



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN

NOMOR: 445 / 129 / 419.108.1 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PELAYANAN INTENSIVE CARE UNIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Intensive Care Unit dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN INTENSIVE CARE UNIT
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Intensive Care Unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Intensive Care Unit meliputi ruang lingkup pelayanan jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

l DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Intensif

1. Standar Pelayanan Intensive Care Unit

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien dari IGD, IBS, IRNA, IRJA, Hemodialisa 2. Pasien BPJS (SEP), umum, asuransi lain
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	I. Pasien masuk ruang ICU sesuai indikasi / kriteria A. Asal Pasien : 1. IRD (Instalasi Rawat Darurat) 2. IBS (Instalasi Bedah Sentral) 3. IRNA (Instalasi Rawat Inap): 4. Instalasi Hemodialisa 5. IRJA (Instalasi Rawat Jalan)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>B. Prosedur pasien masuk ICU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat melakukan inform consent jika pasien memerlukan perawatan di ruang ICU sesuai instruksi DPJP. 2. Perawat menghubungi ruang ICU untuk memastikan ketersediaan tempat tidur dan menyampaikan pasien infeksius atau non infeksius. 3. Pasien dan keluarga diberi tahu jika ruang ICU sudah siap, pasien akan segera dipindahkan. 4. Perawat melakukan kebersihan tangan sebelum kontak dengan pasien sesuai prosedur. 5. Perawat melakukan identifikasi sebelum memindahkan pasien ke ruang ICU. 6. Pasien diterima oleh perawat ICU kemudian dipasang cardiac monitor dan dilakukan observasi serta pemeriksaan sesuai diagnose penyakitnya. 7. Hasil observasi dan pemeriksaan dilaporkan ke dr Anestesi KIC dan DPJP untuk menentukan tindakan dan terapi selanjutnya. 8. Perawat ICU memberikan edukasi dan inform consent kepada pasien dan atau keluarga sesuai dengan prosedur 9. Perawat ICU mengisi data SIMRS <p>II. Pasien Keluar ICU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien kembali ke ruang rawat asal / pindah ruangan 2. Pasien keluar pulang paksa 3. Pasien keluar meninggal dunia 4. Pasien keluar dirujuk 5. Pasien Keluar sembuh.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai situasi dan kondisi pasien.
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS. 2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: ICU = Rp 500.000,- PICU = Rp 500.000,- NICU = Rp 500.000,-

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>HCU = Rp 250.000,-</p> <p>3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.</p> <p>4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>Pelayanan di ICU meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan resusitasi jantung paru 2. Pelayanan pengelolaan jalan napas termasuk intubasi endotracheal dan penggunaan ventilator 3. Pelayanan terapi oksigen 4. Pelayanan pemantauan EKG, pulse oxymetri yang terus menerus 5. Pelayanan pemantauan hemodinamik 6. Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center: 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id 6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1778/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit.</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Electric bed ICU 2. Laringoscope berbagai ukuran 3. Defibrilator 4. Suction pump 5. Trolley emergengy 6. Oxygen central 7. Oxygen Transport/portable 8. Air central 9. Central cardiac monitor 10. Oxyometri portable 11. Kasur angin 12. Mesin EKG 13. Syreng pump 14. Infus pump 15. Ventilator canggih 16. Ventilator transport 17. High Flow Nasal Canul 18. Hecting set 19. Jacksen rees 20. Easy move & stretcher 21. Kulkas obat 22. Alat Pelindung Diri 23. Pengukur suhu dan kelembaban ruangan 24. Telepon dan HP anroid 25. Komputer SIMRS & printer 26. LAN & WIFI
9.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis Anestesi Konsultan Intensive Care

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dokter Spesialis Anestesi 3. Dokter Spesialis yang menyertai 4. Perawat ICU minimal D3 Keperawatan dan memiliki sertifikat Pelatihan ICU Dasar dan BLS 5. SMA mampu mengoperasikan komputer
10.	Pengawasan internal	<p>Dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Keperawatan 4. Satuan Pengawas Internal 5. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anestesi KIC 1orang 2. Dokter Spesialis Anestesi 2 orang 3. Perawat 18 Orang 4. Administrasi 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

f. DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes